



PENDIDIKAN TINGGI

Pemulihan Keutuhan Otonomi Perguruan Tinggi untuk Merealisasi Amanahnya sebagai Roda Penggerak Pemajuan Peradaban Indonesia

PENULIS

Premana W. Premadi, Susi Dwi Harijanti, Francisia Ery Seda, dan Satryo S. Brodjonegoro

Pendidikan Tinggi | Pemulihan Keutuhan Otonomi Perguruan Tinggi untuk Merealisasi Amanahnya sebagai Roda Penggerak Pemajuan Peradaban Indonesia

Penulis : Premana W. Premadi, Susi Dwi Harijanti, Francisia Ery Seda, Satryo S. Brodjonegoro¹

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perguruan Tinggi adalah institusi yang mengambil tanggung jawab untuk mencari kebenaran, sekaligus menegakkannya, dalam konteks pemajuan pengetahuan. Untuk menjalankannya, perguruan tinggi menciptakan sistem akademik menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan termotivasi, sekaligus mengkonstruksi sistem dimana kebebasan akademik dengan etika luhur menjadi prinsip kerja. Di dalam sistem kenegaraan, peran perguruan tinggi juga mestinya berpihak pada kebenaran dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan bangsa dan negara. Kebaikan dan keutuhan negara dan bangsa menjadi aspek kebenaran yang juga harus diperjuangkan oleh perguruan tinggi. Perannya menjadi semakin krusial ketika negara dan bangsa menghadapi konflik dan tantangan yang pelik, dan berada pada persimpangan yang membutuhkan kebijaksanaan dalam memutuskan arah dan strategi. Perguruan tinggi perlu menjadi obor penerang pikiran, logika yang rasional, perspektif luas, sekaligus dapat melihat kondisi terkini, memaknai sejarah, sekaligus memberikan prediksi masa depan. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu menguatkan dirinya, mengingat amanahnya, sebagai pemanggul kebenaran dan kebebasan berpikir, namun juga sebagai anggota masyarakat yang sanggup mendengar aspirasi bangsa.

Tulisan ini berisi catatan analitik singkat tentang kondisi terkini kebanyakan perguruan tinggi di Indonesia dalam relasinya dengan negara dan masyarakat yang menghalangi perguruan tinggi memenuhi amanahnya seperti tersebut di atas, dan diakhiri dengan beberapa rekomendasi yang harus diupayakan untuk perbaikannya.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagaimana seluruh negara di dunia, menghadapi tantangan kontemporer lokal maupun global, yang mengharuskan perguruan tingginya berperan lebih aktif, bahkan menjadi ujung tombak dalam mengarungi tantangan tersebut secara intelektual. Kepekaan pada kondisi negara dan bangsa, berikut keterlibatannya dalam upaya perbaikan kondisi tersebut, telah lama diterima sebagai salah satu tanggung jawab moral universitas. Namun nyata bahwa perguruan-perguruan tinggi belum dapat berperan seperti yang diharapkan. Ini memerlukan penguatan relasi yang melibatkan semua elemen akademik: staf administrasi, dosen, peneliti, dan mahasiswa. Di luar kampus, para individu ini adalah juga anggota masyarakat. Kita harus

¹ Draft awal tulisan ini disiapkan berdasarkan diskusi panel yang dilakukan pada tanggal 13 April di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang dihadiri oleh Saiful Mahdi, Em Yunir, Wisnu Barlian, dan Arif Zulkifli. Tulisan ini sudah melalui proses *peer review* oleh Damayanti Buchori, Yazid Bindar, dan Hilda Assiyatun.

mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwasanya kampus adalah rumah kebenaran yang relevan dengan perjuangan rakyat.

Agar dapat menjalankan amanah pendidikan tinggi secara optimal, Perguruan Tinggi perlu senantiasa mempertahankan spirit egaliter, menjamin kebebasan berpikir yang mendorong kreativitas, pemajuan ilmu pengetahuan, dan peningkatan kapasitas pikir manusia, bersifat otonom, serta independen, sebagaimana dinyatakan dalam Magna Charta Universitatum berikut (terjemahan Bahasa Indonesia): (Magna Charta Universitatum, 2020)

Merujuk pada prinsip-prinsip dasar MCU:

- Prinsip pertama adalah kemerdekaan: penelitian dan pengajaran harus independen secara intelektual dan moral dari semua pengaruh politik dan kepentingan ekonomi.
- Yang kedua adalah bahwa pengajaran dan penelitian harus tak-terpisahkan, di mana siswa terlibat dalam pencarian pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas dan dalam.
- Prinsip ketiga mengakui universitas sebagai wadah untuk mencari, bertanya, dan berdebat secara bebas, yang dikenali dalam keterbukaannya terhadap dialog dan penolakan terhadap intoleransi.

Diperkuat oleh UUD 45 Bab XIII (Pendidikan dan Kebudayaan)

Pasal 31, Ayat (4) dan (5)

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

TEMUAN DAN ANALISIS

Temuan 1. Pelemahan Kampus.

Birokratisasi. Perguruan-Perguruan Tinggi di Indonesia sedang amat kewalahan untuk mencapai luaran pendidikan tinggi dan riset berstandar internasional milenium ini, di samping tekanan finansial akibat berbagai jenis kompetisi. Para akademisi pun merasakan tambahan beban kerja yang melampaui Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajar, termasuk kewajiban birokratik yang menunjukkan ketidak-sehatan interelasi antar berbagai unit kerja dan instansi terkait. Semangat egaliter yang membuat universitas maju dan kuat mengusung kebenaran berangsur dilunturkan oleh kendali otoriter. Komunikasi dilaksanakan secara berjenjang dengan jalur perizinan formal yang birokratis sehingga mematikan kesempatan diskusi yang biasanya menjadi ladang subur kreatifitas dan ide kolaborasi. Berbagai program *top down* dipaksakan pelaksanaannya di berbagai perguruan tinggi dengan berbagai dalih, tanpa motivasi yang jernih maupun melalui studi kelayakan yang khas pekerjaan ilmiah, dan telah menyebabkan pengalihan sumber daya (terutama sumber daya manusia) yang tidak bijak. Kondisi ini bukan hanya kontra produktif, malahan justru melemahkan potensi perguruan tinggi dalam menjalankan amanahnya dan dalam upaya membantu masyarakat dan pemerintah menghadapi masalah negara dan bangsa. Sebagai contoh adalah menjadikan posisi perguruan tinggi dalam sistem perankingan sebagai

indikator utama performansi perguruan tinggi tersebut. Berbagai manuver untuk menaikkan posisinya, perguruan tinggi tidak jarang melaksanakan strategi yang *top down* dan mengorbankan aspek pendidikan tinggi, termasuk kualitas riset, yang mestinya lebih diperhatikan.

Sentralisasi. Sentralisasi dapat dilakukan melalui penetapan norma, standar, pedoman, dan kriteria. Salah satu contoh adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang ditetapkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Melalui program ini mahasiswa dapat mengambil 20 SKS di luar program studinya selama tiga semester. Meski bertujuan meningkatkan kompetensi mahasiswa agar lebih siap menghadapi tantangan di dunia nyata, namun pelaksanaan program ini lebih menampakkan kendali di pusat ketimbang desentralisasi pendidikan tinggi yang memperhatikan konteks yang sesuai. Pelaksanaan MBKM secara otoriter dan tersentralisasi ini juga tidak mepedulikan konflik realisasi program ini di lapangan.

Sentralisasi juga terjadi di internal kampus, terutama berkaitan dengan pelaksanaan wewenang serta mekanisme pengambilan keputusan. Atas dasar pelaksanaan wewenang, pengisian jabatan-jabatan menunjukkan kurangnya keterlibatan secara bermakna dari civitas akademika, terutama dosen dan mahasiswa. Demikian pula dalam hal pengambilan keputusan, terutama yang berdampak penting bagi civitas akademika. Dipertanyakan apakah keputusan untuk ikut serta dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, telah melibatkan dan melalui deliberasi organ-organ penting universitas, termasuk *stakeholder*-nya; apa sesungguhnya motivasi elit-elit universitas?

Pada umumnya program-program *top down* seperti ini tidak didahului oleh studi kelayakan yang cukup, dan pelaksanaannya tidak dievaluasi secara komprehensif. Selalu luput dari perhatian adalah pengelolaan sumber daya (manusia, dana, infrastruktur, dll) yang rentan terhadap mismanajemen.

Korporatisasi. Korporatisasi pendidikan ditandai dengan masuknya unsur bisnis, pengusaha, pejabat pemerintah sebagai pimpinan universitas, atau yang berwenang mengarahkan tujuan besar universitas. yang seringkali menghela dengan mental korporat atau birokrat yang jauh dari sifat egaliter, kolektif, inklusif, dan demokratis, yang bertentangan dengan amanah dasar dunia akademik. Sebaliknya pun, pengisian posisi-posisi strategis oleh akademisi dalam korporasi, pemerintahan, maupun asosiasi yang relevan, juga tak jarang membatasi kebebasan akademik, membuat *maneuver* akademik yang kikuk dan *biased*. Dampak pada mekanisme internal dan eksternal universitas adalah berlakunya aturan-aturan dan praktik-praktik yang melanggar kebenaran ilmiah. Korporatisasi juga terlihat pada cara perguruan tinggi (dan Kementerian yang memayunginya) menilai prestasi akademisi, yakni menggunakan bibliometrika yang sempit pemaknaannya. Prestasi hanya dinilai dari jumlah publikasi dan dana riset yang berhasil dicapai, tetapi tidak sama sekali memperhatikan faktor manusia dan sistem yang menghasilkan capaian tersebut. Fokus hanya pada “angka” ketimbang kualitas, telah membuka pintu pada berbagai kecurangan akademik yang belakangan ini semakin marak. Walau ini gejala dunia (Velazquez, 2019), penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia harusnya mawas dan menyadari kerentanannya, dan berupaya untuk tidak terjerumus ke dalamnya. Ini mengharuskan kita mengevaluasi dengan seksama bagaimana ketergantungan Perguruan Tinggi pada pendanaan luar—baik dari korporasi maupun anggaran pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)—membuat kampus kehilangan independensi dan otonomi, serta menimbulkan *hutang*

budi yang mempengaruhi kebijakan dan tata kelola internal. Sebagai contoh: dampak pendanaan program MBG pada operasional perguruan tinggi, konsesi lahan perkebunan dan pertambangan, industri besar, dan lain sebagainya. Selain itu, dukungan finansial yang jauh lebih rendah dari yang seharusnya dialokasikan negara untuk perguruan tinggi menyebabkan banyak perguruan tinggi perlu menghasilkan pemasukan secara independen, yang berakibat pada beban kerja dosen berlebihan.

Politisasi. Potensi politisasi ini berkaitan dengan relasi kuasa antara kampus dan pemegang kekuasaan yang dapat terjadi melalui berbagai cara. Misalnya, bagi PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum) keterlibatan Menteri sebanyak 35% suara untuk pemilihan rektor; pengisian anggota Majelis Wali Amanat terutama yang berasal dari unsur masyarakat; dan pemberian gelar akademik *Honoris Causa*, dan lain sebagainya bagi mereka yang dekat dengan kekuasaan; perlakuan istimewa pada individu-individu yang mengikuti program akademik di universitas untuk memperoleh gelar akademik dengan cara yang tidak etis. Relasi kuasa tidak semestinya menjadi dasar tata laksana perguruan tinggi. Praktek jual-beli gelar akademik demi keuntungan finansial dan posisi kuasa telah merusak ekosistem akademik dan kepercayaan masyarakat pada pendidikan tinggi.

Berkurangnya otonomi universitas. UUD 45 Bab XIII (Pendidikan dan Kebudayaan), Pasal 31, Ayat (4) menyatakan kewajiban pemerintah untuk membiayai pelaksanaan pendidikan nasional. Termasuk di dalamnya adalah pendidikan tinggi. Berikut adalah sedikit catatan terkini.

Pada tahun 2023 anggaran pendidikan yang dikelola Kemendiknasaintek hanya 2,7% dari APBN atau sekitar 29 triliun rupiah. Di antaranya yang dialokasikan untuk riset dan pendidikan hanya sebesar 0,9% dari 2,7% dana yang dikelola tersebut – yang sebagian besar didapat dari PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Bahkan secara bersih hanya 0,6% dari APBN atau sekitar hanya 8,2 triliun rupiah. Itupun harus dibagi untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Angka ini masih jauh di bawah rekomendasi UNESCO bahwa anggaran pendidikan tinggi seharusnya minimal 2% dari APBN (Herdiana, 2023)

Di ASEAN anggaran pendidikan tinggi di Indonesia terendah, yaitu hanya 1,28% dari GDP. Kita jauh tertinggal dari Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Kamboja, bahkan Laos (Global Economy.com, 2023).

Pada tahun 2026 kebijakan anggaran pendidikan mengalami guncangan yang luar biasa. Alokasi anggaran yang tidak memadai itu dipotong lagi oleh program pemerintah “dadakan” yaitu MBG menelan biaya Rp 268 triliun pasca penajaman & pemblokiran (Kemenkeu, 2026). Sebagian pendanaan program tersebut berasal dari anggaran pendidikan yang mencapai 83,3% atau Rp. 223T (Republik Indonesia, 2025). Hal ini mengakibatkan berbagai kategori sosial dalam masyarakat seperti guru dan koalisi gerakan masyarakat sipil mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi karena tindakan pemotongan anggaran pendidikan besar-besaran itu inkonstitusional.

Banyak perguruan tinggi hanya mengandalkan dana pemerintah untuk operasionalnya. Bahkan Perguruan-Perguruan Tinggi yang mapan pun masih secara signifikan bergantung pada dana pemerintah, baik untuk pendidikan, riset, maupun untuk program pengabdian pada masyarakat. Ini membuatnya rentan terhadap dinamika pemerintahan, sehingga otonominya terancam terkikis oleh kepentingan birokrasi, politik praktis, dan tekanan ekonomi, yang semuanya bersifat

sementara. Padahal pendidikan tinggi berorientasi jangka panjang, karena tujuan besarnya adalah perbaikan kualitas hidup dan pemajuan peradaban. Perguruan tinggilah yang menghela inovasi yang bisa mengarahkan investasi dan infusi yang berimpak (Brodjonegoro, 2026).

Otonomi perguruan tinggi bukanlah hak istimewa, melainkan syarat mutlak agar proses pencarian kebenaran bisa berjalan dengan pikiran merdeka, hanya berkomitmen pada etika kerja demi keluhuran pengetahuan dan ekosistem perguruan tinggi, dan independen dari tekanan para pemangku kepentingan. Bila kampus dipaksa tunduk pada aturan birokrasi yang kaku dan tak jarang irrasional, kualitas pendidikan dan riset terancam runtuh. Proses transfer pengetahuan pun akan kering, tak akan menciptakan ekosistem intelektual yang sehat maupun hasil pendidikan yang bermakna. Kampus bukan hanya ruang kuliah, perpustakaan, dan laboratorium, tetapi tempat pendidikan, pencarian dan konstruksi pengetahuan, berimajinasi, berinovasi, dan berkarya, sekaligus pelajaran tentang etika yang menjunjung tinggi kebenaran lewat penegakan metoda saintifik dan keteladanan dalam relasi kerja. Jika tak segera diperbaiki, perguruan tinggi bisa mengalami degenerasi dan kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Kita pertanyakan hasil pendidikan tinggi kita sekarang: seberapa profesionalnya mereka yang menyatakan dirinya alumni berbagai perguruan tinggi terkemuka Indonesia? Perguruan-Perguruan Tinggi bersama Pemerintah membantu Negara menciptakan ruang pendidikan tinggi yang berdaulat secara akademik, luhur dalam cita-cita dan upaya pencapaiannya, sekaligus menjaganya dari degenerasi nilai pengetahuan dan kompetensi, secara sengaja maupun tidak. Sehingga terhindar terbentuknya sistem yang bukan berlandaskan dan bertujuan pendidikan maupun pemajuan pengetahuan. Kita tak bisa biarkan kerancuan penilaian kompetensi dan profesionalitas mengacaukan rasional bangsa akan pentingnya pencerdasan bangsa yang serius. Kita lalu tak bisa membedakan antara permakluman karena baik hati dan permisif terhadap inkompetensi yang telah menjadi akar lambatnya kemajuan Indonesia. Kerancuan sistem nilai profesionalitas ada pada ruang antar-muka (*interface*) dengan moralitas.

Temuan 2. Melemahnya Relasi Antara Masyarakat dan Kampus

Melebarnya jurang antara universitas dan masyarakat. Dalam tiga dekade belakangan ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi demikian pesat. Hampir tak ada manusia di bumi yang tidak tersentuh teknologi komunikasi modern yang menyebabkannya terhubung secara global dalam berbagai relasi kausal yang kompleks. Namun kelembaman yang akut dalam mengkomunikasikan luaran akademik menyebabkan semakin lebarnya jurang antara pengetahuan di universitas dan realita di akar rumput. Perguruan Tinggi belum berhasil menjadikan pengetahuan sebagai modal rasional bagi publik yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan modern. Masalah besar global sekarang tak lepas dari ketidakmampuan masyarakat umum memilah dan menyaring informasi, dan mengelolanya dalam penalaran logis. Masyarakat memerlukan Perguruan Tinggi untuk berdampingan menghadapi tantangan modern ini. Untuk ini Perguruan Tinggi perlu mengembalikan kepercayaan masyarakat sebagai pencari dan penegak kebenaran yang imparial. Mempertimbangkan hal itu, kebaikan internal kampus dapat diterima sebagai cerminan dari kesehatan rasional sebuah negara.

Kesenjangan antara pemanfaatan teknologi dan etika hidup bersama. Manusia modern telah memanfaatkan teknologi, bahkan bergantung pada teknologi, untuk banyak aspek dalam hidupnya. Namun ini tidak didukung oleh pemahaman tentang bagaimana teknologi bekerja, arah pengembangannya, dan yang lebih parah adalah tidak disertai oleh panduan etika dalam pemanfaatannya yang memperhatikan kebaikan hidup bersama. Ini telah mengakibatkan bukan

hanya kesenjangan antara golongan yang dapat memanfaatkan teknologi secara luas dan golongan yang hanya memanfaatkan secara pasif (ikut arus). Perkembangan AI (*Artificial Intelligence*) di berbagai sektor telah mendisrupsi ruang berpikir dan ruang kerja, sementara kita tidak siap menghadapi kemungkinan konsekuensi pada, misalnya kesiapan sumber daya manusia menghadapi perubahan ini. Dampak pada ketahanan sosio-ekonomik akan tidak kecil dan jelas perlu segera dimitigasi.

ANALISA

Ilmu pengetahuan versus Kuasa.

Objektifnya adalah mengenali kebenaran, dan untuk mencapai itu membuka jalan perolehan pengetahuan dengan prinsip kebenaran hanya dapat dipahami melalui jalan yang baik dan benar. Metoda saintifik adalah salah satu perwujudan upaya ini.

Stabilitas

Dalam semesta (fisis maupun sosial) tak ada yang statik mutlak. Kedinamisan, perubahan, adalah niscaya. Sistem alami maupun sistem yang dikonstruksi atau artifisial mengupayakan stabilitas agar sistem tak rusak oleh dinamika. Misal dengan cara mengatur/memilih dinamika yang sesuai dengan kehendaknya atau kepentingannya. Artinya, kestabilan bisa direkayasa sampai batas tertentu dengan berbagai cara bergantung pada apa yang dipentingkan untuk stabil.

Perkaranya adalah konflik antara perlunya menjaga kestabilan kondisi sistem dan keinginan kelompok tertentu untuk menstabilkan kekuasaannya. Di dalam sistem sosial, disinilah kerentanan terhadap relasi kuasa yang tidak adil, yang membuka jalan pada berbagai aksi korupsi. Persis karena kestabilan memerlukan penguatan pada parameter yang strategis. Jika parameter ini lemah (baca: untuk sistem sosial: diperani oleh orang-orang tak kompeten) maka perlu ada dukungan paksa. Artinya, mengambil dukungan yang bukan haknya (korup).

Dengan cara ini kestabilan dapat dipertahankan, walau hanya untuk domain amat terbatas. Di luar itu, sistem makin rapuh dan runtuh. Disinilah dasar konflik *perpetual* antara pengetahuan dan kuasa; antara institusi pencari dan penegak pengetahuan dengan institusi pemegang kuasa. Konflik ini berkelanjutan dalam sejarah peradaban, dengan berbagai konteksnya. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa penguasa merasa perlu mengendalikan perguruan tinggi.

Selain itu, di dunia pertumbuhan upaya cepat untuk menilai hasil riset, prestasi perguruan tinggi, seperti berbagai index publikasi, ranking universitas, dan sebagainya, yang telah menggeser paradigma peran perguruan tinggi, dan mendekonstruksi strategi pemajuan pengetahuan dan peradaban, melalui implikasi pada dunia kerja. Perguruan tinggi di Indonesia terjebak di dalamnya. Leiden Manifesto (Hicks dkk., 2015) memperingatkan kita tentang ini.

Kita juga perlu menyadari peran kemajuan teknologi komputasional dan komunikasi yang memudahkan berbagai upaya yang baik, tetapi juga yang manipulatif. Kesenjangan pengetahuan masyarakat tentang aspek ini telah berhasil memperbesar dampak negatif dari misinformasi dan disinformasi.

VISI

Indonesia yang dicita-citakan adalah negara yang menumbuhkan perguruan tinggi yang otonom, berintegritas, berkebebasan akademik sebagai pusat penyiapan manusia Indonesia yang unggul, luhur, kompeten, profesional, berdedikasi, sekaligus sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, budaya ilmiah, demi kebaikan kualitas hidup bangsa dan penguatan demokrasi yang berkelanjutan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi 1. Penguatan otonomi dan integritas kampus.

Memperbaiki pemahaman dan tatalaksana pendidikan tinggi di Indonesia yang meliputi:

- Perguruan Tinggi perlu memahami amanahnya sebagaimana dinyatakan dalam Magna Charta Universitatum dan menyesuaikan tatalaksana internalnya menurut tujuan dan budaya masing-masing perguruan tinggi agar tercapai tujuan tersebut
- Pemerintah perlu memahami tugas dan wewenangnya sebagaimana ditetapkan dalam Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 31, terutama ayat (4) dan (5) yang relevan dengan relasinya dengan pendidikan tinggi. Pemerintah tidak mendikte tetapi mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan tinggi; menjamin otonomi perguruan tinggi dan membuka kesempatan seluas mungkin untuk perguruan tinggi berkiprah secara independen dalam memajukan pengetahuan, mencerdaskan bangsa, dan proaktif dalam penyelesaian tantangan negara dan bangsa.
- Perbaiki sistem yang dapat mendukung karakter otonomi dan independensi Perguruan Tinggi, yakni penjaminan kesetimbangan antara otonomi dan tanggung jawab, seperti adanya aspek pengawasan dan evaluasi, kesetimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, dlsb. Bekerjasama secara holistik dengan perguruan tinggi negara lain untuk saling mendukung dan menjaga marwah perguruan tinggi.
- Perguruan Tinggi menjaga integritasnya dengan menghidupkan pengawasan dan penjagaan internal sehingga tidak terjadi aktivitas individu maupun kelompok yang menyalahgunakan wewenang akademiknya untuk kepentingan pribadi maupun politik yang merusak tata nilai keilmuan, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat pada akademia.

Rekomendasi 2. Memperbaiki interelasi dan profesionalisme dalam pendidikan tinggi.

Berbagai regulasi, peraturan, keputusan perlu dibuat untuk maksud dan domain implementasi yang jelas, dengan pertimbangan yang masak, dan mengingat beberapa hal berikut:

- Sebaik apapun misi, visi, dan sistem perguruan tinggi maupun instansi pemerintah yang terkait, pastikan semua pihak berperan secara profesional: meluhurkan tugas dan wewenangnya dengan penuh tanggung jawab, berkomitmen dan dedikasi serius, dan kompeten dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Semua posisi strategis harus diisi oleh mereka yang sungguh profesional. *Academic leader* bukanlah *bureaucratic leader*, dan bukan juga *corporate leader*.

- Tidak ada individu ataupun unit yang dapat bekerja sendiri dalam upaya pemajuan peradaban. Kerjasama antar individu, antar unit, adalah esensial dan memerlukan saling percaya dan saling dukung yang sungguh (*genuine*). Semua jalur interelasi perlu menghidupkan ini dengan respek, sehingga aspek profesional-pun akan tumbuh optimal. Dalam konteks yang relevan, elemen kompetisi dapat hadir, namun selalu terjaga sehat dan transparan, termasuk prosedur rekrutmen dosen.
- Struktur organisasi perguruan tinggi perlu disusun agar spirit otonomi pun dihidupkan secara internal: jalur komando dan jalur koordinasi, termasuk jalur *bottom-up*, dapat memastikan pengkondisian kerja internal perguruan tinggi mencerminkan marwahnya sebagai ekosistem yang mempersiapkan intelektual muda dan menghidupkan roda pengetahuan yang progresif. Wujudnya terlihat dalam strategi pemajuan, indikator kinerja, pola kepemimpinan, mekanisme struktural, hingga praktek keseharian. Pemimpin perguruan tinggi perlu didukung agar selalu berani melindungi otonomi perguruan tinggi, agar peran kampus sebagai pengampu kebenaran senantiasa terjaga.

Rekomendasi 3. Reformasi anggaran pendidikan.

Ketergantungan finansial yang berlebihan pada pemerintah merentankan otonomi Perguruan Tinggi pada dinamika politik dan konsekuensi fluktuasi ekonominya. Membiarkan otonomi kampus terus dilemahkan berakibat pada pembiaran nalar bangsa ini dilumpuhkan. Mengembalikan otonomi lembaga pendidikan tinggi bukan hanya soal teknis tata kelola, tapi soal menyelamatkan masa depan demokrasi kita. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dan rakyat yang berkuasa harus memiliki nalar yang tajam. Agar nalar terasah baik, kampus harus merdeka, berdaulat, dan selalu berani memperjuangkan kebenaran. Dana abadi publik memastikan Perguruan Tinggi dapat menjalankan amanahnya secara otonom dan independen; riset-riset dilaksanakan bukan demi kepentingan sesaat dan sepihak, melainkan demi kepentingan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat luas. Kemandirian finansial merupakan fondasi bagi kemandirian nalar.

Penyelenggara negara harus secara serius memenuhi anggaran pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang, dan mengingat pemahaman arti uang negara adalah uang rakyat.

Untuk membebaskan Perguruan Tinggi dari ketergantungan finansial yang mengekang, kita harus menghidupkan dan memperkuat potensi berbagai sumber pendanaan dan menjernihkan mekanisme realisasinya, seperti pendanaan publik (*public funding*), penggalangan dana (*crowdfunding*), hingga pembentukan dana abadi (*endowment*). Semua ini bukan sekadar pilihan, tapi keharusan prinsipil. Dengan sumber pendanaan yang beragam dan transparan, kampus berlatih melaksanakan *good governance* dalam konteks luas, sehingga semakin dipercaya dan bisa memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menjaga integritas akademiknya.

Rekomendasi 4. Memperkuat relasi antara masyarakat dan kampus.

Peningkatan literasi masyarakat dengan perguruan tinggi menjadi *clearing house* untuk menyiapkan materi pengetahuan demi penguatan daya nalar masyarakat dan agen perbaikan dengan memastikan pendidikan berkualitas yang relevan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Menyiapkan metode pembelajaran yang kreatif untuk mahasiswa, seperti mewajibkan membaca jurnalistik berkualitas, melaksanakan diskusi kampus, agar *civitas academica* senantiasa mengikuti perkembangan kondisi dan situasi negaranya, dan dapat berkontribusi dalam upaya perbaikannya. Kurikulum harus memuat *soft skill* (seperti komunikasi, etika, *life long learning*, *global citizenship*) karena kompleksitas tantangan masa depan. Yang terkini dan terutama adalah bagaimana memanfaatkan kemajuan *Artificial Intelligence* (AI) secara etis dan manusiawi.

Perguruan Tinggi perlu lebih hadir dalam memberikan pencerahan tentang kerja teknologi dan prospek kemajuannya sebagai pengetahuan umum, sekaligus mendampingi masyarakat dalam menghidupkan ruang dialog lintas disiplin dalam mengantisipasi perubahan detail dalam jalannya peradaban dunia, dampaknya pada kondisi lokal, dan upaya mitigasinya.

Rekomendasi 5. Peran ideologis dan gerakan sosial pendidikan tinggi.

Pendidikan Tinggi sebagai Pilar Demokrasi yang keempat perlu dimanifestasikan di dalam arti *Civitas Akademik* dapat berperan secara lebih optimal di dalam kepedulian terhadap kepentingan masyarakat melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dan juga aktif berperanserta secara nyata untuk turut mengubah kehidupan masyarakat melalui beragam aktivitas yang nyata termasuk sebagai penggerak dari Gerakan Kolektif. Perguruan Tinggi tak boleh menjadi menara gading. Artinya, Perlu dielaborasi secara sistematis pemikiran mengenai kebebasan akademik dan menghidupkan *sense of urgency*, *shared vision*, *capacity for change*, dan *actionable first step* untuk mendorong gerakan sosial yang sungguh berimpak.

PENUTUP

Perguruan tinggi merupakan salah satu fondasi utama kemajuan bangsa karena berperan menghasilkan ilmu pengetahuan, membentuk sumber daya manusia, serta menyediakan ruang bagi lahirnya gagasan dan solusi atas berbagai persoalan publik. Namun, berbagai temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi di Indonesia sedang menghadapi tantangan yang semakin serius. Meningkatnya birokratisasi, sentralisasi pengambilan keputusan, korporatisasi, politisasi, dan ketergantungan finansial telah mempersempit ruang otonomi akademik, melemahkan budaya ilmiah, serta mengurangi kemampuan kampus menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara independen. Pada saat yang sama, hubungan antara kampus dan masyarakat juga semakin renggang, sehingga pengetahuan yang dihasilkan belum sepenuhnya menjadi kekuatan yang mendorong penyelesaian persoalan bangsa.

Persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas pendidikan tinggi, tetapi juga pada kapasitas Indonesia dalam membangun demokrasi, inovasi, dan daya saing jangka panjang. Kampus yang kehilangan otonomi dan integritas akan sulit menjalankan fungsi kritisnya sebagai penghasil pengetahuan, penjaga kebenaran ilmiah, dan mitra strategis negara dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti. Oleh karena itu, pembaruan pendidikan tinggi tidak dapat dipahami semata sebagai reformasi tata kelola perguruan tinggi, melainkan sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi kehidupan demokrasi, kualitas pemerintahan, dan pembangunan nasional.

Pemenuhan kelima rekomendasi di atas akan dapat merealisasi perguruan tinggi yang tidak hanya menjadi tempat belajar, mengembangkan pengetahuan, mencari kebenaran, menegakkan kebenaran, tetapi juga menyiapkan manusia Indonesia yang handal dan bermartabat, yang

sanggup mengusung Indonesia menjadi lebih baik, bahkan menjadi pemimpin yang profesional, etis, dan bervisi kemajuan bangsa dan negara.

Ke depan, Indonesia memerlukan sistem pendidikan tinggi yang menjamin kebebasan akademik, memperkuat profesionalisme dan meritokrasi, mendorong kemandirian kelembagaan dan pendanaan, serta membangun kembali hubungan yang erat antara kampus dan masyarakat. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat kembali menjalankan perannya sebagai ruang pencarian kebenaran, pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi, serta kekuatan moral dan intelektual yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Brodjonegoro, S. S. (2026, July 28). *Inovasi cerdas berkelanjutan*. *Harian Disway*.
- Herdiana, I. (2023). *Anggaran untuk pendidikan tinggi di Indonesia terlalu kecil*. *Bandung Bergerak*. <https://bandungbergerak.id/article/detail/15295/anggaran-untuk-pendidikan-tinggi-di-indonesia-terlalu-kecil>
- Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., de Rijcke, S., & Rafols, I. (2015). Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. *Nature*, 520(7548), 429–431. <https://doi.org/10.1038/520429a>
- Magna Charta Observatory. (2020). *Magna Charta Universitatum 2020*. <https://www.magna-charta.org/magna-charta-universitatum/mcu2020>
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026*. Kementerian Sekretariat Negara.
- The GlobalEconomy.com. (2023). *Education spending, percent of GDP: Country rankings*. https://www.theglobaleconomy.com/rankings/education_spending/ASEAN/
- Velazquez, J. L. P. (2019). *The rise of scientist-bureaucrat: Survival guide for researchers in the 21st century*. Springer.



Terima kasih telah membaca kajian ini.

FIAD terbuka bagi siapa saja yang memiliki kepedulian, pengetahuan, pengalaman, atau keahlian yang ingin dibagikan untuk kepentingan publik.

Gabung di bit.ly/GabungFIAD